



**PUTUSAN**

Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTHON ELIEZER BARANSANO**
  2. Tempat lahir : Manokwari
  3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Februari 1981
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Aru Kampung Ambon Rt.002 Rw.002 Kel.  
Manokwari Timur Kec. Manokwari Barat, Kabupaten  
Manokwari, Provinsi Papua Barat atau Mess Papua  
Barat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru  
Kec. Tebet Jakarta Selatan
  7. Agama : Kristen
  8. Pekerjaan : ASN Staff Badan Penghubung Daerah Papua Barat
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2024;  
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024  
sampai dengan tanggal 15 September 2024
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1  
Oktober 2024
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan  
tanggal 23 Oktober 2024
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Muhammad Yusuf Nasution, S.H., CPM., dkk.,  
para advokat pada kantor hukum Yayasan Bantuan Hukum Amalia, berkantor di Jl. M.  
Kahfi Gg. Madrasah, No. 74D, RT. 001, RW. 006, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa,  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan yang menimbulkan maut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju berwarna biru muda (motif blue bird) bercak darah;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih bercak darah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, masing-masing secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, serta Terdakwa masih aktif sebagai ASN pada Staff Badan Penghubung Daerah Papua Barat yang baru saja menerima SK (Surat Keputusan) pengangkatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan setengah sadar karena terpengaruh oleh minum-minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendari oleh korban MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat terdakwa turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu", selanjutnya terdakwa mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga terdakwa mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga terdakwa memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban MUHAMAD ASHARI tidak sadarkan diri sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk memberitahukan istrinya yang bernama saksi HALIMAH bahwa dirinya baru saja memukul sopir taksi hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi HALIMAH langsung keluar untuk melihat kondisi korban MUHAMAD ASHARI lalu terdakwa bersama dengan saksi HALIMAH meminta bantuan saksi ABDUL AZIS selaku tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM karena kondisinya sedang kritis hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena adanya perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi JOKO SUPRIYANTO selaku anak kandung korban MUHAMAD ASHARI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Nomor : 130/VER 2601D.4725082.07.II.07/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan adalah dr.Yudy, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic dan medikolegal menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Mayat laki-laki berusia lima puluh enam tahun bergolongan darah "A" bernama MUHAMAD ASHARI ditemukan patah tulang dasar tengkorak; luka-luka lecet pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas; memar-memar pada wajah, kepala dan anggota gerak atas kiri; perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak, didalam bilik otak, otak kecil dan batang otak; serta resapan darah dibawah kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda perawatan dan tindakan medis serta tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam rongga kepala dan menekan jaringan otak lainnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan setengah sadar karena terpengaruh oleh minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendarai oleh korban MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat terdakwa turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu", selanjutnya terdakwa mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga terdakwa mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga terdakwa memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban MUHAMAD ASHARI tidak sadarkan diri sehingga terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk memberitahukan istrinya yang bernama saksi HALIMAH bahwa dirinya baru saja memukul sopir taksi hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa bersama saksi HALIMAH langsung keluar untuk melihat kondisi korban MUHAMAD ASHARI yang diketahui masih bernafas (mendengkur) lalu terdakwa meminta untuk di Panggilkan Ambulance, namun karena lama sehingga terdakwa dan saksi HALIMAH meminta bantuan saksi ABDUL AZIS selaku tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM karena kondisinya sedang kritis hingga akhirnya di rawat selama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 12 (dua belas) jam namun korban MUHAMAD ASHARI dinyatakan meninggal dunia karena adanya perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi JOKO SUPRIYANTO selaku anak kandung korban MUHAMAD ASHARI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Nomor : 130/VER 2601D.4725082.07.II.07/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan adalah dr.Yudy, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic dan medikolegal menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Mayat laki-laki berusia lima puluh enam tahun bergolongan darah "A" bernama MUHAMAD ASHARI ditemukan patah tulang dasar tengkorak; luka-luka lecet pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas; memar-memar pada wajah, kepala dan anggota gerak atas kiri; perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak, didalam bilik otak, otak kecil dan batang otak; serta resapan darah dibawah kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda perawatan dan tindakan medis serta tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam rongga kepala dan menekan jaringan otak lainnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat terdakwa ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan setengah sadar karena terpengaruh oleh minum-minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendasai oleh korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat terdakwa turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu", selanjutnya terdakwa mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan terdakwa emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga terdakwa mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga terdakwa memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk memberitahukan istrinya yang bernama saksi HALIMAH bahwa dirinya baru saja memukul sopir taksi hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya terdakwa bersama saksi HALIMAH langsung keluar untuk melihat kondisi korban MUHAMAD ASHARI yang diketahui masih bernafas (mendengkur) lalu terdakwa meminta untuk di panggilkan Ambulance, namun karena lama sehingga terdakwa dan saksi HALIMAH meminta bantuan saksi ABDUL AZIS selaku tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM dikarenakan kondisi korban MUHAMAD ASHARI sedang kritis hingga akhirnya di berikan perawatan selama kurang lebih 12 (dua belas) jam namun korban MUHAMAD ASHARI dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi JOKO SUPRIYANTO selaku anak kandung korban MUHAMAD ASHARI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Nomor : 130/VER 2601D.4725082.07.II.07/VIII/2024, tanggal

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan adalah dr.Yudy, Sp.FM selaku dokter spesialis forensik dan medikolegal menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Mayat laki-laki berusia lima puluh enam tahun bergolongan darah "A" bernama MUHAMAD ASHARI ditemukan patah tulang dasar tengkorak; luka-luka lecet pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas; memar-memar pada wajah, kepala dan anggota gerak atas kiri; perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak, didalam bilik otak, otak kecil dan batang otak; serta resapan darah dibawah kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda perawatan dan tindakan medis serta tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam rongga kepala dan menekan jaringan otak lainnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi Tindakan Kekerasan Terhadap Orang (Penganiayaan) yang mengakibatkan mati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO terhadap korban MUHAMAD ASHARI.
- Bahwa **Saksi** kenal dengan korban MUHAMAD ASHARI yang merupakan ayah kandung **Saksi**.
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian **Saksi** sedang berada di rumah dan saat korban MUHAMAD ASHARI dirawat di RSCM diberitahu oleh pihak Blue Bird.
- Bahwa **Terdakwa** melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





setengah sadar karena terpengaruh oleh minum-minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendarai oleh korban MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat **Terdakwa** turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri **Terdakwa** dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu", selanjutnya **Terdakwa** mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan **Terdakwa** emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga **Terdakwa** mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga **Terdakwa** memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri, mengetahui hal tersebut selanjutnya **Terdakwa** bersama dengan **Saksi** HALIMAH selaku istri **Terdakwa** meminta bantuan **Saksi** ABDUL AZIS yang merupakan tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM dikarenakan kondisi korban MUHAMAD ASHARI sedang kritis hingga akhirnya di berikan perawatan selama kurang lebih 12 (dua belas) jam namun korban MUHAMAD ASHARI dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa setelah kejadian tersebut **Saksi** JOKO SUPRIYANTO selaku anak kandung korban MUHAMAD ASHARI melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pihak keluarga **Terdakwa** telah memberikan bantuan biaya pengobatan saat di rawat di rumah sakit serta biaya penguburan korban MUHAMAD ASHARI.

Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** membenarkannya;

2. Saksi **BIMA YOGI NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi Tindakan Kekerasan Terhadap Orang (Penganiayaan) yang mengakibatkan mati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO terhadap korban MUHAMAD ASHARI.
- Bahwa **Saksi** kenal dengan korban MUHAMAD ASHARI yang merupakan rekan kerja yang sama-sama sebagai Driver taksi bluebird.
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian **Saksi** sedang berada di pool taksi Blue Bird Ciledug dan saat itu **Saksi** ketahui korban MUHAMAD ASHARI sedang berada di RSCM karena di hubungi oleh pihak Satpam rumah sakit.
- Bahwa setelah mendapatkan kabar dari rumah sakit **Saksi** langsung pergi menuju rumah sakit agar mengetahui kondisi korban dan setelah sampai **Saksi** melihat kalau korban MUHAMAD ASHARI saat itu sedang dirawat di ruang ICU dengan kondisi tidak sadarkan diri dan terlihat pada bagian mata kiri lebam, bibir berdarah dan dari dalam mulut keluar darah, sedangkan pada bagian leher terlihat ada goresan.
- Bahwa setelah itu **Saksi** menanyakan update perkembangan kondisi korban MUHAMAD ASHARI namun pihak rumah sakit belum dapat menangani dikarenakan belum ada keluarga korban yang hadir, sehingga **Saksi** langsung menghubungi pihak keluarga korban MUHAMAD ASHARI, lalu tidak lama kemudian anaknya yang bernama **Saksi** JOKO SUPRIYANTO menghubungi handphone korban sehingga **Saksi** angkat dan memberitahukan kalau korban MUHAMAD ASHARI sedang di rawat di RSCM dan meminta agar pihak keluarga segera hadir di rumah sakit.
- Bahwa setelah itu **Saksi** juga menanyakan kepada istri dari **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO yang bernama **Saksi** HALIMAH tentang kronologis kejadian dan saat itu **Saksi** HALIMAH menjelaskan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib korban MUHAMAD ASHARI mengantarkan **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang menggunakan taksi bluebird yang korban MUHAMAD ASHARI kendarai hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat **Terdakwa** turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MUHAMAD ASHARI menghampiri **Terdakwa** dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu", selanjutnya **Terdakwa** mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan **Terdakwa** emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga **Terdakwa** mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga **Terdakwa** memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah kejadian tersebut **Saksi** ketahui kalau korban MUHAMAD ASHARI tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa **Saksi** ketahui kalau **Terdakwa** memukul seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa **Saksi** ketahui kalau pihak **Terdakwa** bertanggung jawab dengan cara mebiayai pengobatan korban saat di rawat serta memberikan biaya penguburan terhadap pihak keluarga korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi HALIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi Tindakan Kekerasan Terhadap Orang (Penganiayaan) yang mengakibatkan mati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO terhadap korban MUHAMAD ASHARI.
- Bahwa **Saksi** kenal dengan **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO yang merupakan suami **Saksi** selama 13 tahun, sedangkan dengan korban MUHAMAD ASHARI tidak kenal dan hanya mengetahui sebagai driver taksi
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian **Saksi** sedang berada didalam rumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** hanya mengetahui setelah kejadian menurut pengakuan **Terdakwa** dirinta telah memukul korban MUHAMAD ASHARI dengan tangan kosong hingga mengenai wajah korban dan akhirnya korban terjatuh hingga tidak sadarkan diri.
- Bahwa **Saksi** mengetahui pada awalnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan setengah sadar karena terpengaruh oleh minum-minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendarai oleh korban MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat **Terdakwa** turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri **Terdakwa** dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu", selanjutnya **Terdakwa** mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan **Terdakwa** emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga **Terdakwa** mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga **Terdakwa** memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah **Terdakwa** mengetahui hal tersebut selanjutnya **Terdakwa** langsung masuk kedalam rumah untuk memberitahukan istrinya yang bernama **Saksi** HALIMAH bahwa dirinya baru saja memukul sopir taksi hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi** HALIMAH langsung keluar untuk melihat kondisi korban MUHAMAD ASHARI yang diketahui masih bernafas (mendengkur) lalu **Terdakwa** meminta untuk di panggilkan Ambulance, namun karena lama sehingga **Terdakwa** dan **Saksi** HALIMAH meminta bantuan **Saksi** ABDUL AZIS selaku tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM dikarenakan kondisi korban MUHAMAD ASHARI sedang kritis hingga akhirnya di berikan perawatan selama kurang lebih

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 (dua belas) jam namun korban MUHAMAD ASHARI dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa saat di rumah sakit **Saksi** mengetahui kalau pihak security RSCM mengamankan tas milik korban MUHAMAD ASHARI agar dapat menghubungi keluarga maupun pihak pol bluebird, lalu setelah dibuka handphone milik korban MUHAMAD ASHARI selanjutnya pihak security memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar perwakilan pool hadir di RSCM, lalu tidak lama kemudian datang Bpk Maman dan **Saksi** BIMA YOGI NUGROHO yang langsung mengecek korban dan benar kalau korban MUHAMAD ASHARI merupakan karyawan blue bird.
- Bahwa benar setelah keluarga korban datang **Saksi** beserta suami kooperatif dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan **Terdakwa**.
- Bahwa **Saksi** selaku pihak keluarga **Terdakwa** telah membantu membiayai pengobatan korban MUHAMAD ASHARI saat di rumah sakit dan telah membantu membiayai penguburan korban yang diserahkan kepada pihak keluarga.
- Bahwa menurut anak korban mendapatkan kabar kalau korban MUHAMAD ASHARI memiliki Riwayat penyakit gula dan darah tinggi.
- Bahwa **Saksi** mengetahui kalau suami **Saksi** yang bernama **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO menyesali perbuatannya hingga menangis saat melihat korban tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Saksi** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi Tindakan Kekerasan Terhadap Orang (Penganiayaan) yang mengakibatkan mati yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib bertempat di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO terhadap korban MUHAMAD ASHARI.
- Bahwa **Saksi** kenal dengan **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO bersama dengan istrinya **Saksi** HALIMAH yang merupakan tetangga rumah yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian **Saksi** sempat bertemu dengan **Terdakwa** saat turun dari taksi bluebird sedangkan **Saksi** saat itu akan mengantar istri bekerja, selanjutnya **Saksi** sempat menegur dengan mengatakan “om baru pulang” dan di jawab oleh **Terdakwa** “Iya”, setelah itu **Saksi** melihat kondisi mobil taksi blue bird lambu kabin dan lampu depan dalam keadaan hidup sedangkan kondisi mesin dalam keadaan mati, dan saat **Saksi** lewati baru melihat kalau sopir taksi blue bird yang diketahui bernama korban MUHAMAD ASHARI dalam keadaan tidur terlentang dan **Saksi** tidak mengetahui kalau korban MUHAMAD ASHARI telah di pukul oleh **Terdakwa**.
- Bahwa setelah mengantar istri lalu **Saksi** baru menghampiri korban MUHAMAD ASHARI untuk melihat kondisinya dan saat itu **Saksi** melihat korban MUHAMAD ASHARI tertidur dan masih bernafas dengan mendengkur, lalu saat **Saksi** akan pulang sempat berpapasan dengan **Terdakwa** dan **Saksi** HALIMAH yang membawa air mineral, lalu **Saksi** HALIMAH sempat bertanya kepada **Saksi** namun **Saksi** menjawab tidak tahu, lalu **Saksi** bersama dengan **Terdakwa** dan **Saksi** HALIMAH kembali menghampiri korban lalu air mineral sempat digunakan untuk membasuh wajah korban dan saat itu **Saksi** mendear dan melihat kalau **Terdakwa** panik sambil mengatakan “sudah bilang jangan lawan saya dia tetap nantang” lalu **Saksi** bertanya emang kenapa om “sopir taksinya takut ga mau di bayar”, setelah itu **Saksi** langsung membantu korban ditaikan ke dalam mobil dan membawa korban ke rumah sakit agung namun di rujuk ke RSCM.
- Bahwa saat di rumah sakit **Saksi** mengetahui kalau pihak security RSCM mengamankan tas milik korban MUHAMAD ASHARI agar dapat menghubungi keluarga maupun pihak pool bluebird, lalu setelah dibuka handphone milik korban MUHAMAD ASHARI selanjutnya pihak security memberitahukan kejadian tersebut dan meminta agar perwakilan pool hadir di RSCM, lalu tidak lama kemudian datang Bpk Maman dan **Saksi** BIMA YOGI NUGROHO yang langsung mengecek korban dan benar kalau korban MUHAMAD ASHARI merupakan karyawan blue bird.
- Bahwa **Saksi** selaku pihak keluarga **Terdakwa** telah membantu membiayai pengobatan korban MUHAMAD ASHARI saat di rumah sakit dan telah membantu membiayai penguburan korban yang diserahkan kepada pihak keluarga.
- Bahwa menurut anak korban mendapatkan kabar kalau korban MUHAMAD ASHARI memiliki Riwayat penyakit gula dan darah tinggi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** mengetahui kalau suami **Saksi** yang bernama **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO menyesali perbuatannya hingga menangis saat melihat korban tidak sadarkan diri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **HENGKI MANGGAPROUW**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** kenal dnegan **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO yang merupakan teman satu kantor.
- Bawa benar **Saksi** mengetahui keseharian **Terdakwa** yang berperilaku baik dan ramah kepada semua teman kerja.
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kalau **Terdakwa** telah melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD ASHARI yang merupakan sopir taksi bluebird namun **Saksi** mengetahui setelah diceritakan oleh **Terdakwa** dan teman satu kantor.
- Bahwa **Saksi** ketahui kalau **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO tidak pernah terlibat dalam tindak pidana.
- Bahwa **Saksi** ketahui dari pihak keluarga **Terdakwa** kalau sudah membantu korban MUHAMAD ASHARI dengan membayar biaya rumah sakit dan biaya penguburan kepada keluarga korban.
- Bahwa **Saksi** mengetahui kalau **Terdakwa** kooperatif dan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ARIA KAMANDANU**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** kenal dnegan **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO yang merupakan teman satu kantor.
- Bawa benar **Saksi** mengetahui keseharian **Terdakwa** yang berperilaku baik dan ramah kepada semua teman kerja.
- Bahwa **Saksi** tidak mengetahui kalau **Terdakwa** telah melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD ASHARI yang merupakan sopir taksi bluebird namun **Saksi** mengetahui setelah diceritakan oleh **Terdakwa**.
- Bahwa **Saksi** ketahui kalau **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO tidak pernah terlibat dalam tindak pidana.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Saksi** ketahui dari pihak keluarga **Terdakwa** kalau sudah membantu korban MUHAMAD ASHARI dengan membayar biaya rumah sakit dan biaya penguburan kepada keluarga korban.
- Bahwa **Saksi** mengetahui kalau **Terdakwa** kooperatif dan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang **Terdakwa** berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa **Terdakwa** tidak mengenal korban MUHAMAD ASHARI namun di hari kejadian **Terdakwa** hanya menggunakan jasa taksi blue bird yang dikendarai oleh korban MUHAMAD ASHARI.
- Bahwa **Terdakwa** melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD ASHARI dengan menggunakan tangan mengepal dan tidak menggunakan alat.
- Bahwa setelah kejadian **Terdakwa** memberitahukan istri yang bernama **Saksi** HALIMAH, serta meminta bantuan kepada **Saksi** ABDUL AZIS selaku tetangga rumah untuk membawa korban MUHAMAD ASHARI ke rumah sakit hingga akhirnya sempat di rawat di RSCM.
- Bahwa **Terdakwa** menjelaskan dirinya melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan setengah sadar karena terpengaruh oleh minum-minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendarai oleh korban MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat **Terdakwa** turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri **Terdakwa** dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu", selanjutnya **Terdakwa** mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan **Terdakwa** emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga **Terdakwa** mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga **Terdakwa** memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal ke arah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa setelah **Terdakwa** mengetahui korban MUHAMAD ASHARI tidak sadarkan diri sehingga **Terdakwa** langsung masuk kedalam rumah untuk memberitahukan istrinya yang bernama **Saksi** HALIMAH bahwa dirinya baru saja memukul sopir taksi hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi** HALIMAH langsung keluar untuk melihat kondisi korban MUHAMAD ASHARI yang diketahui masih bernafas (mendengkur) lalu **Terdakwa** meminta untuk di panggilkan Ambulance, namun karena lama sehingga **Terdakwa** dan **Saksi** HALIMAH meminta bantuan **Saksi** ABDUL AZIS selaku tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM karena kondisinya sedang kritis hingga akhirnya di rawat selama kurang lebih 12 (dua belas) jam namun korban MUHAMAD ASHARI dinyatakan meninggal dunia karena adanya perdarahan pada rongga kepala.
- Bahwa **Terdakwa** sangat menyesal dan sedih saat melihat korban MUHAMAD ASHARI tidak sadarkan diri.
- Bahwa **Terdakwa** dan keluarga kooperatif dan bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
- Bahwa pihak keluarga **Terdakwa** telah membayar biaya pengobatan korban MUHAMAD ASHARI di Rumah sakit serta membantu membiayai penguburan korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna biru muda (motif blue bird) bercak darah;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih bercak darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Nomor : 130/VER 2601D.4725082.07.II.07/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024 yang melakukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan adalah dr.Yudy, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic dan medikolegal menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Mayat laki-laki berusia lima puluh enam tahun bergolongan darah "A" bernama MUHAMAD ASHARI ditemukan patah tulang dasar tengkorak; luka-luka lecet pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas; memar-memar pada wajah, kepala dan anggota gerak atas kiri; perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak, didalam bilik otak, otak kecil dan batang otak; serta resapan darah dibawah kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda perawatan dan tindakan medis serta tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam rongga kepala dan menekan jaringan otak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan setengah sadar karena terpengaruh oleh minum-minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendarai oleh korban MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat **Terdakwa** turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri **Terdakwa** dari arah belakang sambil mengatakan "Bayar Dulu";
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** mengatakan "Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu" lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan "Biasanya orang tidak bayar" atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan **Terdakwa** emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan "Bapak ajak berantem saya?" lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab "Saya tidak takut", sehingga **Terdakwa** mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga **Terdakwa** memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah **Terdakwa** mengetahui korban MUHAMAD ASHARI tidak sadarkan diri sehingga **Terdakwa** langsung masuk kedalam rumah untuk

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan istrinya yang bernama **Saksi HALIMAH** bahwa dirinya baru saja memukul sopir taksi hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi HALIMAH** langsung keluar untuk melihat kondisi korban MUHAMAD ASHARI yang diketahui masih bernafas (mendengkur) lalu **Terdakwa** meminta untuk di Panggilkan Ambulance, namun karena lama sehingga **Terdakwa** dan **Saksi HALIMAH** meminta bantuan **Saksi ABDUL AZIS** selaku tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM karena kondisinya sedang kritis hingga akhirnya di rawat selama kurang lebih 12 (dua belas) jam namun korban MUHAMAD ASHARI dinyatakan meninggal dunia karena adanya perdarahan pada rongga kepala.

- Bahwa setelah kejadian tersebut **Saksi JOKO SUPRIYANTO** selaku anak kandung korban MUHAMAD ASHARI melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Nomor : 130/VER 2601D.4725082.07.II.07/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan adalah dr.Yudy, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic dan medikolegal menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Mayat laki-laki berusia lima puluh enam tahun bergolongan darah "A" bernama MUHAMAD ASHARI ditemukan patah tulang dasar tengkorak; luka-luka lecet pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas; memar-memar pada wajah, kepala dan anggota gerak atas kiri; perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak, didalam bilik otak, otak kecil dan batang otak; serta resapan darah dibawah kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda perawatan dan tindakan medis serta tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam rongga kepala dan menekan jaringan otak lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **ANTHON ELIEZER BARANSANO** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan dan awal surat tuntutan ini, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh para terdakwa pada awal persidangan perkara ini, serta juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa para terdakwa tersebut pelakunya. Dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Ad.1. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, saat **Terdakwa** ANTHON ELIEZER BARANSANO pulang dari Mangga Besar Jakarta Barat dengan setengah sadar karena terpengaruh oleh minum-minuman keras menggunakan taksi Blue Bird yang di kendasai oleh korban MUHAMAD ASHARI (meninggal dunia) hingga akhirnya sampai di depan Mess Papua Barat yang beralamat di Jalan Kebon Baru V No.54 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan lalu saat **Terdakwa** turun dari taksi Blue Bird untuk membuka gerbang selanjutnya korban MUHAMAD ASHARI menghampiri **Terdakwa** dari arah belakang sambil mengatakan “Bayar Dulu”;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa** mengatakan “Saya bayar tapi saya buka gerbang dahulu” lalu korban MUHAMAD ASHARI mengatakan “Biasanya orang tidak bayar” atas ucapan dari korban MUHAMAD ASHARI mengakibatkan **Terdakwa** emosi dan langsung menghampiri korban MUHAMAD ASHARI dengan mengatakan “Bapak ajak berantem saya?” lalu korban MUHAMAD ASHARI menjawab “Saya tidak takut”, sehingga **Terdakwa** mencoba memegang kerah baju korban MUHAMAD ASHARI namun korban MUHAMAD ASHARI menangkis sehingga **Terdakwa** memukul dengan tangan kanan dengan posisi mengepal kearah wajah korban MUHAMAD ASHARI sebanyak 1 (satu) klai hingga korban MUHAMAD ASHARI terjatuh keaspal dengan posisi terlentang sedangkan kepala bagian belakang terbentur aspal dan korban MUHAMAD ASHARI mengeluarkan darah pada bagian hidung dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah **Terdakwa** mengetahui korban MUHAMAD ASHARI tidak sadarkan diri sehingga **Terdakwa** langsung masuk kedalam rumah untuk memberitahukan istrinya yang bernama **Saksi HALIMAH** bahwa dirinya baru saja memukul sopir taksi hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya **Terdakwa** bersama **Saksi HALIMAH** langsung keluar untuk melihat kondisi korban MUHAMAD ASHARI yang diketahui masih bernafas (mendengkur) lalu **Terdakwa** meminta untuk di panggilkan Ambulance, namun karena lama sehingga **Terdakwa** dan **Saksi HALIMAH** meminta bantuan **Saksi ABDUL AZIS** selaku tetangga rumahnya untuk mengangkat korban MUHAMAD ASHARI serta mengantarkan ke Rumah Sakit Agung namun karena ada luka dalam pada bagian kepala sehingga korban MUHAMAD ASHARI di rujuk ke IGD RSCM karena kondisinya sedang kritis hingga akhirnya di rawat selama kurang lebih 12 (dua belas) jam namun korban MUHAMAD ASHARI dinyatakan meninggal dunia karena adanya perdarahan pada rongga kepala.
- Bahwa setelah kejadian tersebut **Saksi JOKO SUPRIYANTO** selaku anak kandung korban MUHAMAD ASHARI melaporkan perbuatan **Terdakwa** ke Polsek Tebet Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Nomor : 130/VER 2601D.4725082.07.II.07/VIII/2024, tanggal 14 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan adalah dr.Yudy, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic dan medikolegal menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap Mayat laki-laki berusia lima puluh enam tahun bergolongan darah “A” bernama MUHAMAD ASHARI ditemukan patah tulang dasar tengkorak; luka-luka lecet pada kepala, wajah, kedua anggota gerak atas; memar-memar pada wajah, kepala dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



anggota gerak atas kiri; perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak, didalam bilik otak, otak kecil dan batang otak; serta resapan darah dibawah kulit kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula tanda-tanda perawatan dan tindakan medis serta tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan didalam rongga kepala dan menekan jaringan otak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Ad.2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tentang permohonan keringanan hukuman, akan tetap menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 351 ayat (3) KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam pergaulan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah membiayai pengobatan korban saat di rawat di rumah sakit serta membiayai pemakaman korban;
- Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian terhadap pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHON ELIEZER BARANSANO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTHON ELIEZER BARANSANO** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju berwarna biru muda (motif blue bird) bercak darah;
  - 1 (satu) buah baju berwarna putih bercak darah.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Jan Oktavianus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.